

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

PERKEMBANGAN KEDUDUKAN AHLI WARIS PEREMPUAN DALAM SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL DI DENPASAR - BALI (Pasca Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 Tentang Hasil -Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali)

Wahyu Satria Wana Putra Wijaya*, Agung Basuki Prasetyo, Triyono Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail: wahyusatria2511@gmail.com

Abstrak

Sistem waris adat di Indonesia mempunyai beberapa sistem pewarisan, karena sistem waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh corak dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan faktor genealogis dan teritorial. Berdasarkan hal tersebut, setiap sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhasan atau corak yang berbeda-beda. Salah satu sistem waris adat di Indonesia adalah sistem kewarisan yang terjadi di masyarakat patrilineal, dimana sistem pewarisan ini menarik garis keturunan ayah (anak laki-laki), seperti masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali. Masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali merupakan masyarakat hukum adat dengan sistem kekerabatannya adalah kekerabatan patrilineal, dimana masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali lebih mengutamakan anak laki-laki atau garis keturunan dari ayah. Seiring berjalannya waktu, dalam masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali terjadi perkembangan dimana anak perempuan mendapat bagian harta kekayaan dari orang tuanya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (*socio legal research*). Pendekatan ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh, baik dari aspek hukumnya maupun realitas yang terjadi dalam masyarakat.

Sistem pewarisan dalam masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali pada prinsipnya mengantut atau tunduk pada sistem pewarisan yang bersumber pada agama Hindu, dimana lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki (*purusa*). Namun dengan dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 Tentang Hasil-Hasil Psamuhan Agung III MUDP Bali, terjadi perkembangan sistem pewarisan di masyarakat hukum adat Bali khususnya di Denpasar. Dalam keputusan tersebut memberikan kedudukan bagi anak perempuan untuk mempunyai hak waris dari orang tua atau pewarisnya. Namun di lapangan di masyakarat mengenai pewarisan, dikembalikan ke desa *kala patra*.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat, Ahli Waris Perempuan dan Sistem Kekerabatan Patrilineal.

Abstract

Many things about the uncertainty in the world, however, there is one certainty that surely faced by people in the world is the certainty that all human beings will be die. There are various legal implications as a result of a person's death, one of which is related to inheritance. Based on this, the public requires the existence of a rule that involves property that was abandoned after a member of the community dies, in this setting to set the inheritance law. Customary law became one of the laws used to regulate the division of property or inheritance occurring in Indonesian society. Indigenous people in Denpasar-Bali is the indigenous people and kinship system is patrilineal kinship, where the indigenous people in Denpasar-Bali prefers a man or lineage of the father. Over time, the indigenous people in Denpasar-Bali developments where daughters inherit wealth from their parents.

This research used juridical empirical approach (socio legal research). This approach is intended to perform an explanation for the problems studied along with the results obtained, both from the legal aspect and the reality of what happened in the community.



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

The inheritance system in indigenous people in Denpasar-Bali, principally used to inheritance system that originates in the Hindu religion, which prefers male lineages (purusa). However, with the legalation of the Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 01/KEP/PSM-3/ MDP BALI /X /2010 Tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali, there is a development in the inheritance system of customary law communities, especially in Denpasar Bali. In those decisions notch for girls to have the right of inheritance from parents or heirs. But on the ground in society regarding inheritance, returned to the village *kala patra*.

Keywords: customary inheritance law, heiress and patrilineal kinship system

I. PENDAHULUAN

Sistem waris adat di Indonesia mempunyai beberapa sistem pewarisan, karena sistem waris adat di Indonesia dipengaruhi corak oleh dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan faktor genealogis dan teritorial. Berdasarkan hal tersebut, setiap sistem kekerabatan terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhasan atau corak yang berbeda-beda. Salah satu sistem waris adat di Indonesia adalah sistem kewarisan yang terjadi di masyarakat patrilineal, dimana sistem pewarisan ini menarik garis keturunan ayah (anak laki-laki). Dalam hal ini kedudukan dan pengaruh anak lakilaki sangat besar dan kuat, seperti masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali.

Masyarakat hukum adat yang ada di Denpasar-Bali masih tunduk dan memegang teguh pada hukum adatnya, termasuk hukum waris adatnya. Masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali merupakan masyarakat hukum adat dengan adalah sistem kekerabatannya kekerabatan patrilineal, dimana masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali lebih mengutamakan anak lakilaki atau garis keturunan dari ayah. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal pewarisan di masyarakat hukum adat Denpasar-Bali di jelas lebih

mengutamakan anak laki-laki atau garis keturunan dari ayah. Masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali sampai saat ini masih menerapkan tara cara atau proses pewarisan dengan mengutamakan anak laki-laki atau garis keturunan dari ayah sebagai ahli waris.

Seiring berjalannya waktu, dalam masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali terjadi perkembangan dimana anak perempuan mendapat bagian harta kekayaan dari orang tuanya. Perkembangan tersebut di dasari oleh faktor-faktor pendidikan dan perkembangan zaman yang membuat pergerakan kaum wanita yang ingin memperjuangkan hakhaknya, apalagi didukung dengan keluarnya Keputusan Majelis Utama Nomor Desa Pakraman 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 Tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali pada tanggal 15 Oktober 2015.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, antara lain ; Bagaimana kedudukan ahli waris perempuan dalam sistem kekerabatan patrilineal di Denpasar-Bali berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 Tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali ? dan Bagaimana pelaksanaan Keputusan



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 Tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali dalam masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali ?

II. METODE

Berdasarkan masalah tujuan penelitian yang telah disusun. maka di dalam penulisan penelitian ini metode yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis empiris (socio legal research). Dalam pendekatan vuridis. dimaksudkan untuk mengkaji ketentuan yang diatur dalam Keputusan Majelis Utama Pakraman Desa Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 Hasil-Hasil Tentang Pasamuan Agung III MUDP Bali. Sedangkan pendekatan empiris adalah untuk mengkaji pelaksanaan dan implikasi yang timbul, baik implikasi hukum maupun sosial pasca dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Nomor 01/KEP/PSM-Pakraman 3/MDP Bali/X/2010 Tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali.

Jenis dan sumber data yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut:¹

- 1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan di lapangan, berupa hasil dari wawancara atau interview.
- 2. *Data sekunder*, yaitu data yang diperoleh melalui studi

kepustakaan dan dokumentasi, antara lain berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif secara taksonomis. Artinva, data kualitatif yang berupa data primer diperoleh melalui wawancara mendalam serta studi dokumentasi ditelaah lebih rinci dan kemudian perhatian dipusatkan kepada masalah - masalah tertentu dengan terlebih dahulu memilih data yang diperoleh berdasarkan kategori permasalahan. Setelah itu, untuk kemudian dilakukan editing data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.² Pada analisis ini, fokus penelitian diarahkan pada masalah tertentu yang berguna dalam upaya menjelaskan fenomena perhatian atau fokus yang menjadi sasaran penelitian. Sedangkan untuk data diperoleh melalui vang studi kepustakaan akan dianalisa sesuai ienis data yang diperoleh.

Teknik pengabsahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik *triangulasi*, yaitu teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut.³ Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengecekan terhadap sumber lainnya.

Teknik pengambilan kesimpulan digunakan untuk

Ibid., hlm.25.

_

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT

Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.

43.

³ *Ibid*, hlm.65



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

menyimpulkan data-data yang oleh diperoleh penulis. Teknik pengambilan kesimpulan yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan logika⁴ berpikir ilmiah. Logika berpikir dibagi menjadi dua, yaitu; logika deduktif dan logika induktif. Logika berpikir yang digunakan oleh penulis untuk mengambil kesimpulan adalah logika induktif. dimana penulis mengambil kesimpulan yang dari berangkat fakta-fakta fenomena yang bersifat khusus untuk kemudian dirangakai menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Utama Desa Pakraman Bali untuk memberikan kedudukan terhadap perempuan (istri dan anak) antara lain:
 - Selama 1. dalam perkawinan, suami dan istrinya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta gunakaya-nya (harta yang diperoleh selama dalam status perkawinan).
 - 2. Anak kandung (perempuan) serta

Logika adalah bahasa latin dari 'logos' atau 'mantiq' dalam bahasa Arab yang berarti perkataan atau sabda. Dalam bahasa keseharian sering terdengar ucapan: "argumentasinya logis" atau "alasannya logis" yang dimaksud dari perkataan tersebut adalah masuk akal.

- anak angkat (perempuan) yang belum kawin, pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta gunakaya orangtuanya.
- Anak 3. kandung (perempuan) serta anak angkat berhak (perempuan) atas harta gunakaya orangtuanya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai duwe tengah (harta bersama), yang dikuasai (bukan dimiliki) oleh anak nguwubang yang (melanjutkan swadharma atau tanggung iawab) orangtuanya.
- Anak yang berstatus 4. purusa berhak atas satu bagian dari harta warisan, sedangkan berstatus yang / ninggal pradana kadaton terbatas berhak atas sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima oleh seorang anak yang berstatus purusa.
- 5. Anak yang ninggal kadaton penuh tidak berhak harta atas warisan, tetapi dapat diberikan bekal (jiwa dana) oleh orang tuanya dari harta gunakaya tanpa merugikan ahli waris.



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Kedudukan perempuan yang dialami oleh istri dalam hal terjadi perceraian dan termasuk juga kedudukan anak-anaknya apabila di tinjau dari konsekuensi yuridis dari keputusan MUDP tersebut antara lain:

- 1. Setelah perceraian, pihak yang berstatsus pradana (istri dalam perkawinan biasa atau suami dalam perkawinan *nyeburin*) kembali ke rumah asalnya degan status mulih daa atau mulih taruna dan kembali melaksanakan berikut swadharma swadikara-nya lingkungan keluarga asal. maka berhak memperoleh harta guna kaya sepanjang harta guna tersebut belum dibagibagi kepada para ahli waris. Namun apabila telah dibagi. perempuan tersebut tidak mempunyai kewaiiban untuk melaksanakan swadharma. kecuali perempuan tersebut mempunyai kemauan untuk melaksanakan swadharma meskipun tersebut perempuan tidak memperoleh harta guna kaya.
- 2. Setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh

ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan pasidikaran anak tersebut dengan keluarga purusa, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak purusa.

В. Keputusan Pelaksanan Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III Bali **MUDP** dalam masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali, dimana dapat dilihat dari masyarakat hukum adat yang ada Desa Pakraman Kesiman dan Desa Pakraman Sumerta Kecamatan Denpasar Timur dan masyarakat hukum adat di Desa Pakraman Panjer di Denpasar Selatan yang dijadikan sampel oleh penulis, bahwa masyarakat hukum adat di Denpasar Timur dan Denpasar Selatan sudah terjadi perkembangan mengenai sistem pewarisan. Dimana, masyarakat hukum adat di Denpasar Timur dan Denpasar Selatan mulai memberikan kesempatan, hak dan kedudukan bagi perempuan (purusa) untk menjadi ahli waris dari orang tua atau pewarisnya.

> Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan dari keputusan yang dikeluarkan



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

oleh **MUDP** Bali telah memberikan kesempatan, hak kedudukan bagi perempuan (pradana) di Denpasar-Bali untuk menjadi ahli waris dari orang tua atau pewarisnya. Keputusan yang dikeluarkan oleh MUDP Bali tersebut mengarah pada akan perkembangan adanya bahkan sedikit akan ada pergeseran mengenai sistem pewarisan di Bali, dimana yang sebelumnya menganut sistem pewarisan yang sesuai dalam sistem kekerabatan patrilineal (purusa) yang kemudian sedikit bergeser kepada sistem pewarisan yang berlaku pada masyarakat hukum adat yang menganut sistem kekerabatan bilateral / parental. Namun, efektifitas dari keputusan ini dapat diberlakukan belum secara menyeluruh pada masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali, dimana keputusan yang dikeluarkan oleh MUDP Bali ini belum dapat berlaku untuk mengatur dan mengikat bagi masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali. Hal tersebut dikarenakan, dari hasil keputusan tersebut masih bersifat sebagai pedoman untuk menjembatani apabila terjadi permasalahan tentang hukum adat di desa pakraman. Menganai keputusan MUDP Bali yang terkait dengan hukum waris adat tersebut juga belum dapat berlaku secara efektif. Walaupun dalam keputusan

tersebut sudah jelas memberikan kesempatan atau kedudukan bagi perempuan (pradana) untuk menjadi ahli waris, namun secara fakta atau dilapangan, mengenai hukum waris adat tersebut dikembalikan lagi ke desa kala patra atau kembali pada ketentuan yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

IV. KESIMPULAN

- A. Uraian pada bab bab yang telah disusun, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu:
 - Perkembangan 1. kedudukan ahli waris peremppuan dalam sistem kekerabatan patrilineal di Denpasar-Bali berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali, bahwa perempuan (pradana) mempunyain kedudukan diberikan kesempatan untuk menjadi ahli waris dari pewarisnya atau orang tuanya. dalam Dimana keputusan tersebut, menjelaskan bahwa



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

perempuan (pradana) mempunyai hak untuk memperoleh harta guna kaya pewaris atau orang tuanya. Perempuan yang dimaksud dalam tersebut keputusan adalah ; perempuan yang berstatus sebagai istri; perempuan yang sebagai berstatus ninggal kadaton terbatas, ninggal kadaton penuh, perempuan yang berstatus janda, dan anak perempuan (pradana).

2. Pelaksanaan

Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tentang Hasil-Hasil

Pasamuhan Agung III MUDP Bali, dimana pada dasarnya masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali tuduk dan patuh pada hukum adatnya, termasuk hukum waris adatnya. Namum, mengenai sistem pewarisan di masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali telah teriadi perkembangan bahwa perempuan (pradana)

mempunyai kesempatan dan kedudukan untu menjadi ahli waris dari pewaris atau orang tuanya dan di dukung juga dengan keputusan yang dikeluarkan oleh **MUDP** tersebut. Namun, mengenai keberlakuan atau pelaksanaan keputusan **MUDP**

dalam

Dimana,

tersebut

tersebut

Denpasar.

keputusan

masyarakat hukum adat di Denpasar-Bali belum dapat dikatakan berlaku secara efektif. Hal tersebut dikarenakan, bahwa keputusan **MUDP** tersebut belum menjadi peraturan yang mengikat dan mengatur bagi seluruh masyarakat hukum adat Bali. di khususnya di

juga masih hanya sebatas sebagai pedoman yang dapat digunakan apabila terjadi permasalahan mengenai sistem pewarisan, mengenai pembagian pewarisan dalam masyarakat hukum

dikembalikan lagi ke desa *kala patra* atau kembali pada ketentuan yang disepakati oleh masyarakat hukum

adat di Denpasar-Bali

adat bersangkutan.

yang



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

B. Saran

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ini membahas dalam hal tentang keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Utama Desa Pakraman Bali telah memberikan pengaruh terhadap perkembangan perempuan kedudukan (pradana) untuk menjadi ahli waris dari orang tua atau pewarisnya. Namun hal tersebut perlu juga didukung dengan, antara lain:

- 1. Kepada akademisi dari seluruh Universitas di Bali. dimana perlu adanya kegiatan unit atau forum yang membahas dan mengembangkan mengenai perkembangan kedudukan perempuan (pradana) untuk mendapat hak waris yang bertujuan memberikan pencerahan tentang hakikat kesetaraan gender (laki-laki dan perempuan) dari perspektif orang Hindu-Bali, serta memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap kedudukan perempuan (pradana) sebagai ahli waris.
- Kepada Majelis
 Utama Desa
 Pakraman Bali,

Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten/Kota dan Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan di Bali, dimana perlu adanya sosialisasi terhadap hasil pasamuhan agung yang dikeluarkan oleh MUDP Bali secara menyeluruh kepada masyarakat hukum adat di Bali. khususnya bagian dari pasamuhan hasil agung III mengenai kedudukan perempuan (pradana) yang mempunyai hak waris.

3. Kepada penegak hukum di Bali dalam hal ini hakim, dimana perlu adanya pengakuan terhadap pasamuhan hasil agung yang dikeluarkan oleh MUDP Bali untuk dijadikan dasar apabila terjadi permasalahan hukum adat. tanpa harus memakai hukum nasional. khususnya hasil bagian dari pasamuhan agung III mengenai kedudukan perempuan yang mempunyai hak waris agar dapat dijadikan dasar apabila terjadi sengketa mengenai hukum waris adat di Bali tentang



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

pembagian harta warisan.

4. Tokoh masyarakat adat, dalam hal ini Bandesa Pakraman di seluruh Bali, dimana dapat menjadikan hasil pasamuhan agung yang dikeluarkan oleh MUDP Bali untuk dijadikan dasar untuk menangani sengketa adat yang terjadi di krama desa pakraman, khususnya bagian dari hasil pasamuhan agung III mengenai kedudukan perempuan yang mempunyai hak waris agar dapat dijadikan dasar apabila terjadi mengenai sengketa hukum waris adat di Bali tentang pembagian harta warisan.

V. DAFTAR PUSTAKA Buku

- Abdurrahman, 1978, Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia, Alumni, Bandung.
- Ali, H. Zainuddin, 2012, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arjani, Ni Luh, Ni Made Wiasti dan Wayan P.

Windia, 2015, Pewarisan Perempuan Bali – Perspektif Gender, Udayana University Press, Denpasar.

- Hadikusuma, H. Hilman.
 1992. Pengantar Ilmu
 Hukum Adat
 Indonesia, Mandar
 Maju, Bandung.
- Hanityo, Ronny Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harsono, Boedi. 1961, *Undang-Undang Pokok Agraria Sejarah Penyusunan Isi Pelaksanaannya*,

 Jambatan, Jakarta.
- Istri Putra Astiti, Cokorde, I
 Wayan Beni, Ni
 Nyoman Sukerti,
 1984, Hukum Adat
 Dua "Bagian Dua",
 Biro Dokumentasi dan
 Publikasi Hukum
 Fakultas Hukum
 Universitas Udayana,
 Denpasar.
- Koesno, Moh. 1992, Hukum Adat Sebagai Suatu Model (Bagian I Historis), Mandar Maju, Bandung.
- Moleong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Rosdakarya, Bandung.

Mursanef, Murseh. 1981, *Pedoman Membuat Skripsi*, Haji Masagung, Jakarta.

Pranarka, A.W. 1985.

Sejarah Pemikiran

tentang Pancasila,

CSIS, Jakarta.

Pringgodigdo, H.A.K. 1966.

Tiga Undang-Undang
Dasar, PT
Pembangunan,
Jakarta.

Samosir, Djamanat. 2014.

Hukum Adat
Indonesia-Eksistensi
dalam Dinamika
Perkembangan
Hukum di Indonesia,
Nuansa Aulia,
Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat", Rajawali Pers, Jakarta.

Soepomo, R. 1986. Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnja Paramita, Jakarta.

Ter Haar, 1973, *Hukum Adat Dalam Polemik Ilmiah*, Bhatara,
Jakarta.

Wignjodipoero, R. Soerjono. 1982, *Kedudukan*

serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan,

Gunung Agung, Jakarta.

Wignjodipoere, Soerjono, 1989, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jaarta.

Wulansari, C. Dewi. 2014, *Hukum Adat Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Refika

Aditama, Bandung.

Zainuddin, 2010, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, SInar Grafika, Jakarta

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPRS Nomor II / MPRS / 1960, Lampiran A Paragraf 402.

Undang-Undang Nomor 1 Darurat 1951

Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 Tentang
Ketentuan Dasar
Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan
Kehakiman

Awig-Awig Desa Pakraman Sumerta.

Awig-Awig Desa Pakraman Kesiman.

Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang
Desa

Makalah

Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 6 Tahun
1986 Tentang
Kedudukan, Fungsi
Dan Peranan Desa
Adat Sebagai
Kesatuan Masyarakat
Hukum Adat Dalam
Provinsi Daerah
Tingkat I Bali.

Cahya Susila Wibawa, Kadek, 2003, Kajian Sosiologis Hukum *Terhadap* Peranan Kelembagaan **Tradisional** Dalam Penyelesaian Konflik Di Desa Adat Panjer-Bali, Dalam Skripsi Program Sarjana **Fakultas** Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 3 Tahun
2003 Tentang
Perubahan terhadap
Peraturan Daerah
Provinsi Bali Nomor
3 Tahun 2001
Tentang Desa
Pakraman.

Djojosoekarto, A., Siahaan, H.M.P., Setiyawati, N.H., 2008, Pelayanan Publik dalam Persepsi Masyarakat Hasil Survei Persepsi Masyakarat dengan Metode Citizen Report Card diDaerah, Kemitraan Partnership, **ISBN** 979-26-9631-8.

Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 Tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung III MUDP Bali.

> Rahardio, Satjipto. 1983. Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat dalam Konteks Perubahan Sosial, Dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 2 Tahun XXXI, Semarang.

Peraturan (Paswara) tanggal 13 Oktober 1900 tentang Hukum Waris.

Awig-Awig Desa Pakraman Panjer.



Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Sarjono, 1988/1989, Hukum
Kebiasaan dalam
Sistem Hukum
Nasional, BPHN:
Penyajian Hasil
Penelitian Tentang
Peranan Hukum
Kebiasaan dalam

Nasional,

Hukum Jakarta.

S. Attamimi, A. Hamid.
1994, Pengembangan
Peraturan
Perundang-undangan
Indonesia, Seminar
Hukum Nasional ke
VI, Tanggal 25-29
Juli 1994. BPHN,
Jakarta.

pada tanggal 26 Januari 2016.

http://wayansuyasawebblog.blogspot.co.i d/2012/09/majelisdesa-pakramanmdp.html; diunggah pada tanggal 26 Januari 2016.

Lain-lain

http://ketutwirawan.com/adat -dan-agama-dalammasyarakat-hukumadat-bali/; di unduh pada tanggal 3 Desember 2015.

http://hukum.unsrat.ac.id/pres/konstitusi_ris. Pada tanggal 13 Desember 2015.

http://agrariahukum.blogspot. co.id/. Pada tanggal 13 Desember 2015.

https://lawyersinbali.wordpre ss.com/2010/12/28/hu kum-waris-dalamhukum-adat-bali-dangender-dalampewarisan/; diunggah